

**HASIL PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG  
TENTARA NASIONAL INDONESIA**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
2019**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat diselesaikan.

Naskah akademik ini tentu tidak luput dari kekurangan, untuk itu kritik dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan. Namun demikian besar harapan kami Naskah Akademik ini akan menjadi bahan yang akan memberikan gambaran akan penting dan strategisnya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat diselesaikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Naskah Akademik ini, semoga menjadi amal ibadah serta bakti kita pada ibu pertiwi.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menjaga dan melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan menjadikannya negara yang adil dan makmur serta diberi rahmat dan ampunan.

Jakarta,

Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan  
Kementerian Pertahanan,

Ida Bagus Purwalaksana S.I.P. M.M.  
Mayor Jenderal TNI

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Y.M.E. atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Penyelarasan bertujuan untuk menyempurnakan Naskah Akademik dengan Rancangan undang-Undang sehingga dapat memberikan penjelasan yang lebih baik.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelarasan naskah akademik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melaksanakan penyelarasan Naskah Akademik yang diterima dari pemrakarsa sebagai amanat Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dilaksanakan oleh Tim Penyelarasan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-17.HN.02.04 Tahun 2019. Tim Penyelarasan bertugas untuk melakukan penyelarasan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Penyelarasan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Materi muatan dalam Naskah Akademik yang diselaraskan telah memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia termasuk implikasi yang timbul akibat penerapan sistem baru baik dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara maupun aspek beban keuangan negara

Setelah seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional

Indonesia, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Surat Keterangan Hasil Penyelesaian Naskah Akademik sebagai syarat untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penyelesaian Naskah Akademik. Kami menyadari bahwa hasil penyelesaian ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan guna perbaikan dan penyempurnaan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Jakarta, Desember 2019.  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, SH.,M.Hum.,C.N

## DAFTAR ISI

BAB I .....	7
PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik .....	10
D. Metode .....	11
BAB II.....	12
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	12
A. Kajian Teoretis .....	12
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.....	18
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	20
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara .....	31
BAB III.....	39
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....	39
A. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peran serta TNI aktif pada jabatan tertentu di Instansi Pusat Tertentu.....	39
1. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) .....	39
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana) .....	41
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan (UU Pencarian dan Pertolongan) .....	43
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (UU Kelautan) .....	45
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme).....	46
6. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 Tentang Wilayah Negara (UU Wilayah Negara) .....	47
B. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masa usia pensiun Prajurit TNI .....	48
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara .....	48
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	49
BAB IV .....	51
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	51

A. Landasan Filosofis.....	51
B. Landasan Sosiologis.....	51
C. Landasan Yuridis.....	53
BAB V.....	55
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG – UNDANG.....	55
A. Sasaran.....	55
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	55
1. Arah Pengaturan.....	55
2. Jangkauan Pengaturan.....	55
BAB VI.....	61
PENUTUP.....	61
A. Simpulan.....	61
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan bahwa tujuan nasional yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan amanat UUD NRI 1945, tersebut diperlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi, dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Pertahanan negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Hakekat pertahanan negara adalah keikutsertaan tiap-tiap warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajibannya dalam usaha pertahanan negara. Hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Sebagai kekuatan utama yang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan Negara) disebut sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dalam Pasal 30 ayat (5) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa susunan, kedudukan, hubungan, dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas, termasuk syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan negara diatur dengan beserta aturan-aturan pelaksanaannya.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mengatur bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional. TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Sebagai tentara rakyat, anggota TNI berasal dari warga negara Indonesia; sebagai tentara pejuang, TNI berjuang menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya; sebagai tentara nasional, TNI adalah tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan sebagai tentara profesional, TNI terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, sehingga mahir menggunakan peralatan militer, mahir bergerak, mahir menggunakan alat tempur, serta mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas, tentara profesional juga tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Dengan profesionalitasnya, TNI di samping memiliki kemampuan untuk melaksanakan peran, fungsi, dan tugas pokoknya baik dalam melaksanakan operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, TNI juga memiliki kekuatan dan kemampuan yang dapat membantu kementerian dan lembaga lain guna menyelesaikan permasalahan dalam dinamika pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang memerlukan kemampuan TNI di luar bidang pertahanan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI diatur bahwa prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada sepuluh kantor kementerian/lembaga, yakni kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, *Search and Rescue* (SAR) Nasional, Badan Narkotika Nasional dan Mahkamah Agung. Akan tetapi



dihadapkan pada kondisi yang semakin berkembang serta dibutuhkannya kemampuan dari prajurit TNI aktif diluar sepuluh kementerian/lembaga tersebut maka diperlukan penyesuaian norma UU TNI terkait dengan penempatan instansi pusat tertentu yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif.

Di samping itu, perubahan atas UU TNI pun perlu dilakukan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama dalam melaksanakan dinas keprajuritan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU TNI. Perubahan atas ketentuan yang mengatur mengenai usia paling tinggi bagi bintara dan tamtama dalam melaksanakan dinas keprajuritan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU TNI.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (UU Kepolisian) usia pensiun pegawai adalah 58 tahun. Berdasarkan data bahwa peningkatan usia produktif sampai dengan usia 60 tahun dan angka harapan hidup masyarakat Indonesia sampai dengan usia laki-laki 73,06 tahun dan perempuan 69,16 tahun<sup>1</sup>. Kesetaraan usia pensiun Bintara dan Tamtama TNI dengan ASN/Polri pada golongan yang sama di Kepolisian dan K/L lainnya dilaksanakan untuk memberikan kesejahteraan bagi prajurit, sehingga perlu adanya penyesuaian batas usia pensiun bagi prajurit TNI.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka memberikan justifikasi ilmiah penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan penyusunan dan pembahasan RUU tentang Perubahan UU TNI.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dimaksud di atas, dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional

---

<sup>1</sup>Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2017

Indonesia ini teridentifikasi 4 (empat) pokok masalah, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan UU TNI Indonesia bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Apakah urgensi perlu dilakukan perubahan terhadap UU TNI?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU TNI?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU TNI?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU TNI bagi kehidupan berbangsa, bernegara, serta bagaimana mengatasi permasalahan tersebut;
2. Merumuskan urgensi RUU perubahan UU TNI sebagai dasar pemecahan masalah mengenai jabatan pada kementerian/lembaga yang dapat diduduki prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan mengenai usia paling tinggi bagi bintang dan tamtama dalam melaksanakan dinas keprajuritan;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU Perubahan UU TNI;
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan perubahan UU TNI.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai rujukan akademik dalam menyusun dan membahas RUU Perubahan UU TNI yang komprehensif, akomodatif, responsif, dan demokratis, yang

mampu memberikan kontribusi positif sesuai dengan dinamika dan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

#### **D. Metode**

Dengan berbasis metode penelitian hukum, penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Atas UU TNI ini menggunakan metode yuridis normatif, melalui studi pustaka dengan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer antara lain UUD NRI 1945, UU tentang Kepolisian Negara, UU tentang TNI, UU tentang ASN, Perpres Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum.

Metode yuridis normatif dilengkapi pula dengan melakukan diskusi kelompok terpumpun dengan narasumber sebagai pendukung data sekunder. Analisa data dilakukan secara kualitatif, bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan analisis substansi secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dilengkapi dengan informasi dari narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoretis**

##### 1. Alat Pertahanan Negara

Pertahanan negara adalah upaya untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara.<sup>2</sup>Pemaknaan ancaman berdasarkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara terdiri atas:<sup>3</sup>

- a. ancaman militer yakni ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi serta dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa
- b. ancaman nonmiliter yakni ancaman yang menggunakan faktor-faktor nonmiliter yang digolongkan ke dalam ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan umum, teknologi dan berdimensi legislasi, yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Pengerahan kekuatan pertahanan nonmiliter diselenggarakan dengan menempatkan kementerian/lembaga di luar bidang pertahanan dan Pemerintah Daerah sebagai unsur utama didukung oleh TNI dan unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Unsur utama dimaksud adalah kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah yang menangani urusan bidang sesuai ancaman nonmiliter yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, social budaya, keselamatan umum, teknologi, dan legislasi.

---

<sup>2</sup><http://hukum.unsrat.ac.id/pres/72005bg2bab07.pdf>diunduh pada tanggal 18 Septemebr 2019 Pukul 21.15 WIB

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019

- c. ancaman perang hibrida yakni ancaman yang bersifat campuran dan merupakan keterpaduan antara ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Ancaman perang hibrida dihadapi menggunakan pola pertahanan militer dengan kekuatan pertahanan nonmiliter yang diformasikan ke dalam Komponen Pendukung sesuai hakikat dan eskalasi ancaman hibrida yang timbul.

Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Pertahanan Negara dikelola dalam satu sistem pertahanan negara yaitu pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumberdaya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.<sup>4</sup> Dalam konteks Indonesia, alat negara yang berperan di bidang pertahanan adalah Tentara Nasional Indonesia yang melaksanakan tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

## 2. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Manajemen dapat juga didefinisikan sebagai upaya perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif.<sup>5</sup> Manajemen sendiri memiliki cakupan yang sangat luas, salah satunya adalah

---

<sup>4</sup> Lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara

<sup>5</sup> *Pengertian Manajemen: Fungsi, Tujuan, Unsur, dan Jenis-Jenis Manajemen* diakses dari laman <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-manajemen.html> pada tanggal 18 Septemebr 2019 Pukul 21.15 WIB

manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi, yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, serta pemberia kompetensi yang didukung oleh analisis jabatan yang cermat dan penilaian kinerja yang efektif.<sup>6</sup>

Tujuan manajemen sumber daya manusia terdiri dari:<sup>7</sup>

- 1) Tujuan Organisasional yakni untuk memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi
- 2) Tujuan Fungsional yakni mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi
- 3) Tujuan sosial yakni secara etis merespon kebutuhan dan tantangan masyarakat melalui tindakan minimasi dampak negatif terhadap organisasi
- 4) Tujuan Personal, yakni membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya. Hal ini harus diperhatikan sebagai bahan pertimbangan jika karyawan harus dipertahankan, dipensiunkan, atau dimotivasi.

Salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia adalah mematangkan pola perencanaan termasuk menghitung kebutuhan sumber daya manusia. Merencanakan kebutuhan sumber daya manusia berhubungan dengan beberapa hal :

- a. Mendapatkan dan mempertahankan jumlah dan mutu karyawan
- b. Mengidentifikasi tuntutan ketrampilan dan cara memenuhinya
- c. Menghadapi kelebihan atau kekurangan karyawan
- d. Mengembangkan tatanan kerja yang fleksibel
- e. Meningkatkan pemanfaatan karyawan

---

<sup>6</sup> Tim Dosen Mata Kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, "Buku Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia" Fakultas Teknik Universitas Wijaya Putra, Tahun 2009. Diunduh dari laman <http://digilib.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/1/--timpengaja-16-1-msdm.pdf> pada pukul 09.27 WIB

<sup>7</sup> Biro Personalia, Universitas Sanata Dharma, "Sumber Daya Manusia, Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia", diakses pada laman, <https://usd.ac.id/biro/personalia/daftar.php?id=fasilitas&noid=26&offset=10> pada tanggal 19 September 2019 Pukul 09.43 WIB.

Dalam menghitung kebutuhan sumber daya manusia ada beberapa metode yang biasa digunakan. Salah satunya menggunakan analisis beban kerja, yaitu frekuensi rata-rata setiap jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Beban kerja ini dipengaruhi oleh pembagian kerja, ukuran kemampuan kerja, dan waktu yang tersedia.<sup>8</sup>

Hal lain yang tidak kalah penting dalam manajemen sumber daya manusia adalah kompetensi. Dengan adanya kompetensi, perusahaan dapat menentukan standar pengetahuan, keahlian, kemampuan kerja seseorang atas bidang tertentu, yang digunakan saat melakukan rekrutmen calon karyawan, maupun saat melakukan seleksi untuk keperluan promosi karyawan. kompetensi digunakan untuk merencanakan, membantu, dan mengembangkan perilaku dan kinerja seseorang sehingga lebih terarah, tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan.<sup>9</sup>

Kompetensi merupakan suatu atribut untuk melekatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Atribut tersebut adalah kualitas yang diberikan pada orang atau benda, yang mengacu pada karakteristik tertentu yang diperlukan untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara efektif.<sup>10</sup>

Secara rinci, ada 5 dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh semua individu, yaitu :<sup>11</sup>

1. *Task skills*, yaitu keterampilan untuk melaksanakan tugas-tugas rutin sesuai dengan standar ditempat kerja.
2. *Task management skills*, yaitu keterampilan untuk mengelola serangkaian tugas yang berbeda yang muncul dalam pekerjaan.

---

<sup>8</sup> Benks Priyatna, *Menghitung kebutuhan SDM berdasarkan beban kerja*, <https://www.scribd.com/document/362000653/Menghitung-Kebutuhan-SDM-Berdasarkan-Beban-Kerja> diakses pada tanggal 19 September 2019 Pukul 14.31 WIB.

<sup>9</sup>Dwi Jatmiko Prayitno Psi MSi dan Tina Andrilina MPsi Psikolog, *Kompetensi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, <http://bumn.go.id/ptpn5/berita/0-Kompetensi-dan-Manajemen-Sumber-Daya-Manusia>, diakses pada tanggal 19 September 2019 Pukul 20.30 WIB.

<sup>10</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/45217/Chapter%20III-IV.pdf?sequence=2> chapter III-IV pdf, diakses pada tanggal 19 September 2019 Pukul 21.07 WIB

<sup>11</sup>*ibid*

3. *Contigency management skills*, yaitu keterampilan mengambil tindakan yang cepat dan tepat bila timbul suatu masalah dalam pekerjaan.
4. *Job role environment skills*, yaitu keterampilan untuk bekerja sama serta memelihara kenyamanan lingkungan kerja.
5. *Transfer skill*, yaitu keterampilan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja baru.

Selain kompetensi, pola karir serta jalur karir juga tidak kalah penting dalam manajemen sumber daya manusia. Karir merupakan suatu proses yang sengaja diciptakan perusahaan untuk membantu karyawan agar membantu partisipasi ditempat kerja.<sup>12</sup> Sedangkan pola karier pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan pegawai/karyawan dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan. Pola karir dikembangkan berdasarkan jalur karir yang menghubungkan satu posisi dengan posisi lainnya. Jalur karir ini memberikan kesempatan yang sama pada setiap pegawai untuk mencapai tujuan karir tertentu. Dilingkungan pegawai negeri misalnya dikenal jalur karir struktural dan fungsional.<sup>13</sup>

Menurut Drs. IG. Wursanto, terdapat empat jalur karir yang bisa digunakan oleh organisasi, yaitu :<sup>14</sup>

1. Jalur karir tradisional, yaitu tipe jalur karir bagi pegawai/karyawan yang mengalami kemajuan secara vertikal ke atas dalam suatu organisasi dan suatu jabatan tertentu ke jabatan berikutnya
2. Jalur karir jaringan, yaitu jalur karir yang mengikuti sekuensi jabatan secara vertikal dan horizontal mengakui adanya pertukaran pengalaman pada level tertentu dan kebutuhan pengalaman yang luas pada suatu level sebelum promosi pada level yang lebih tinggi.

---

<sup>12</sup>Soendoro Dalil, *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*, Amara Book, Yogyakarta, 2002, hlm. 277

<sup>13</sup><https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4146/Bab%202.pdf?sequence=7> diakses pada tanggal 20 September 2019 Pukul 05.48 WIB.

<sup>14</sup>*Ibid*



3. Jalur karir lateral, yaitu jalur karir yang memungkinkan seseorang memperoleh revitalisasi dan menemukan tantangan baru pada jenjang posisi yang sama karena jumlah jabatan yang ditenpati sangat terbatas. Dalam kondisi ini tidak dimungkinkan promosi dan kenaikan upah namun seseorang menjadi lebih tinggi karena ditempatkan dalam posisi yang menantang.
4. Jalur karir rangkap, yaitu karir ganda yang diberikan pada seseorang karena pengetahuan teknis seorang pegawai sebagai bentuk penghargaan.

Dilihat aspek reformasi organisasi, filosofinya adalah semua jenjang dan strata organisasi pemerintah secara fundamental adalah berfungsi sebagai instrumen pelayanan publik. Dengan demikian, struktur organisasi dan ketataksanaannya harus didesain secara tepat agar mampu merespons dan adaptif terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat.<sup>15</sup> Teori manajemen sumber daya manusia modern menekankan bahwa penempatan tidak hanya berlaku bagi para pegawai baru akan tetapi berlaku pula bagi pegawai lama yang mengalami alih tugas dan mutasi. Demikian juga terkait dengan penempatan pejabat masih perlu diperhatikan persyaratan kesesuaian antara minat, bakat, pengetahuan, ketrampilan dan keahlian pegawai dengan jenis dan tingkat pekerjaan/jabatan yang dipercayakan kepadanya. Dengan kata lain penempatan harus berpegang kepada prinsip *The Right Man on The Right Place and The Right Man on The Right Job* yang artinya penempatan orang-orang yang tepat pada tempat dan untuk jabatan yang tepat.<sup>16</sup>

3. Konsep Penugasan dalam Rangka Optimalisasi Sumber Daya Manusia  
Metode penugasan atau *Assignment Method* merupakan bagian dari program linear yang digunakan untuk mengalokasikan pekerjaan kepada subjek/orang tertentu agar diperoleh hasil yang optimal berupa biaya yang paling minimal, keuntungan yang paling maksimal,

---

<sup>15</sup> Muh. Firyal Akbar A, *Konsep Penempatan Pegawai Bukan Pada Tempatnya (Aktualisasi Prinsip the Right Men on the Right Plac/Job)*, [https://www.researchgate.net/publication/323772920\\_Konsep\\_Penempatan\\_Pegawai\\_Bukan\\_Pada\\_Tempatnya\\_Aktualisasi\\_Prinsip\\_The\\_Right\\_Man\\_On\\_The\\_Right\\_PlaceJob](https://www.researchgate.net/publication/323772920_Konsep_Penempatan_Pegawai_Bukan_Pada_Tempatnya_Aktualisasi_Prinsip_The_Right_Man_On_The_Right_PlaceJob), diakses pada tanggal 20 September 2019 Pukul 14.37 WIB

<sup>16</sup>*Ibid*

termasuk waktu yang paling minimum.<sup>17</sup> Konsep penugasan ini awalnya dikenal dalam pola kerja pegawai negeri sipil (PNS) dengan istilah diperbantukan atau dipekerjakan. Istilah PNS diperbantukan dan dipekerjakan, kini berubah menjadi penugasan PNS pada instansi pemerintah dan penugasan PNS di luar instansi pemerintah. Konsep dipekerjakan dan diperbantukan sendiri memiliki perbedaan. Konsep dipekerjakan berarti pegawai melaksanakan tugas di luar instansi induknya namun gajinya akan tetap dibebankan pada instansi induknya. Sedangkan konsep diperbantukan berarti pegawai melaksanakan tugas di luar instansi induknya maka gajinya akan dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.<sup>18</sup> Konsep penugasan merupakan bagian dari pengembangan pola karir pegawai.

Berbeda dengan konsep penugasan, konsep pencalonan terbuka lebih diarahkan pada pola pengisian jabatan pimpinan utama tinggi dan madya. Tujuannya adalah untuk menyediakan pilihan yang lebih luas bagi organisasi untuk memperoleh kandidat yang kompeten serta memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk diangkat dalam jabatan struktural tertentu.<sup>19</sup> Pencalonan terbuka yang dilakukan sudah tentu memiliki syarat yang lebih spesifik dan ketat. Selain syarat administratif uji kompetensi juga merupakan tahap yang harus dilalui bagi pegawai yang hendak mengikuti pencalonan terbuka.

## **B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma**

### 1. Asas Proporsionalitas

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai konteks dan tujuan kegiatan yang dilakukan terutama institusi, maupun aparatur pemerintahan yang dilandasi oleh etika

---

<sup>17</sup>Unknown, *Metode Penugasan (Assignment Method)*, <https://www.dounkey.com/2018/01/metode-penugasan.html>, diakses pada tanggal 20 September 2019 Pukul 15.27 WIB

<sup>18</sup>Bagian Mutasi dan Kepangkatan, *Manajemen Kepegawaian*, <http://www.sdm.kemenkeu.go.id/> diakses pada tanggal 20 September 2019 Pukul 15.43 WIB.

<sup>19</sup>*Ibid*

individual, etika sosial, dan etika institusional. Konsep jalur karir prajurit aktif secara diagonal di luar institusi yang terkait dengan bidang pertahanan dilaksanakan dengan pertimbangan keseimbangan kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan instansi pemerintah dengan memperhatikan etika dan norma yang berlaku.

## 2. Asas Kepastian Hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi Negara. Asas ini akan mengarahkan bahwa untuk menduduki sebuah jabatan diperlukan keputusan dari pejabat administrasi Negara salah satunya pejabat Pembina kepegawaian. Ini juga berkenaan dengan tata cara alih status dan alih profesi dari prajurit TNI terutama bagi prajurit TNI aktif yang diperpanjang batas usia pensiun maupun yang dipromosikan duduk dalam jabatan tertentu di luar institusi di bidang pertahanan.

## 3. Asas Profesionalitas

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Penugasan prajurit TNI aktif pada instansi pemerintah di luar bidang pertahanan harus memperhatikan kompetensi, kebutuhan, dan pola serta jenjang karir dari prajurit TNI tersebut. Perubahan ini didasarkan pertimbangan semakin tingginya usia produktifitas, dan untuk menguatkan SDM di TNI sehingga Prajurit dapat dimaksimalkan peran dan fungsinya.

## **C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

### **1. Pengisian Jabatan sipil di Instansi pusat tertentu**

Prajurit TNI dimungkinkannya menduduki jabatan sipil (ASN) di lingkungan Instansi Pusat<sup>20</sup> tertentu sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup> Jabatan ASN tertentu tersebut berada di instansi pusat dan sesuai dengan UU TNI.<sup>22</sup> Pengaturan mengenai instansi pusat tertentu menurut UU TNI diatur dalam Pasal 47 ayat (2) yang menyatakan bahwa Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, *Search and Rescue* (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung.

Syarat Prajurit aktif<sup>23</sup> menduduki jabatan didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non departemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non departemen dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (3) UU TNI. Pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi prajurit aktif atas jabatan tertentu tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (4), dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi departemen dan lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan.

---

<sup>20</sup> Lihat Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.

<sup>21</sup> Lihat ketentuan Pasal 147 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

<sup>22</sup>Lihat ketentuan Pasal 148 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

<sup>23</sup>Menurut Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI yang menduduki jabatan ASN pada Instansi Pusat tertentu tidak dapat beralih status menjadi PNS.

Pengaturan mengenai instansi pusat tertentu telah berubah baik secara nomenklatur maupun kelembagaan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara) dan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPNK. Pembatasan pengaturan sebagaimana diatur dalam UU TNI mengenai jabatan sipil pada institusi pusat tertentu yang dapat dijabat oleh prajurit TNI aktif terdampak dengan pengaturan perkembangan tersebut.

Sampai saat ini terdapat kurang lebih 13 (tiga belas) surat permintaan dari Kementerian/Lembaga yang meminta Prajurit TNI aktif untuk berdinasi di Kementerian/Lembaga tersebut, antara lain:

- a. Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 4679/70/DJM.S/2019 tanggal 14 Juli 2019 Perihal Pergantian Anggota Liaison Officer (LO) Susmar Ditjen Migas Periode 2019-2021.
- b. Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1314/73/SJN.M/2019 tanggal 2 Agustus 2019 Perihal Usul Pati TNI AD sebagai calon Kepala Pusat Pengembangan SDM di Lingkungan KESDM.
- c. Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 320/77/MEM.S/2019 tanggal 5 Agustus 2019 Perihal Konfirmasi Bantuan Tenaga.
- d. Surat Kepala Badan Keamanan Laut Nomor: R-54/KEPALA/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 perihal Permohonan Personel TNI AD.
- e. Surat Kepala Badan Keamanan Laut Nomor: R-20/SESTAMA/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal Permohonan Penugasan Personel Pamen TNI AD
- f. Surat Kepala Badan Keamanan Laut Nomor: R-24/SESTAMA/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 perihal Permohonan Penugasan Personel TNI AL

- g. Surat Direktur SDM dan Umum PT. PAL Nomor: R.17/50000/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 perihal Permohonan Penugasan Personel
- h. Surat Direktur Utama PT. PAL Nomor: R/320/10000/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 perihal Permohonan Penugasan Personel
- i. Surat Pimpinan DPD RI Nomor: HM.02.00/1183/DPDRI/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 perihal Permohonan Persetujuan Pamen TNI AD
- j. Surat Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: R-125/MEN-KP/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 perihal Permintaan Personel Perwira Tinggi TNI AL
- k. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor: B.1860/SES/PEG/05/05/11/2018 tanggal 13 November 2018 perihal Usul Plt. Deputi Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana
- l. Surat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI Nomor: B.97/BPIP/SU/11/2018 tanggal 27 November 2018 perihal Permohonan Penugasan Pamen TNI AD sebagai Plt. Direktur Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bdan Pembinaan Ideologi Pancasila
- m. Surat Sekretaris Militer Presiden Nomor: R-355/Sesmilpres/AM.01.01/03/2019 tanggal 13 Maret 2019 perihal Permohonan Personel Pama TNI untuk seleksi Calon Asisten Ajudan Presiden RI.

Untuk saat ini, Prajurit TNI aktif yang ditugaskan di kementerian/lembaga dalam jabatan tertentu dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Sebaran Jumlah Prajurit TNI yang Menduduki Jabatan Sipil Pada**  
**Instansi Pusat Tertentu Prajurit**

<b>Instansi Pusat Tertentu Berdasarkan UU TNI</b>	<b>Instansi Pusat Tertentu yang telah diisi TNI Aktif</b>	<b>Jumlah sebaran Prajurit Aktif</b>
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Negara	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Negara	67 personel
Kementerian Pertahanan	Kementerian Pertahanan	887 personel
Sekretaris Militer Presiden	Sekretaris Militer Presiden	60 personel
Badan Intelijen Negara	Badan Intelijen Negara	225 personel
Badan Sandi Negara	Badan Siber dan Sandi Negara	8 personel
Lembaga Ketahanan Nasional	Lembaga Ketahanan Nasional	110 personel
Wantannas	Dewan Ketahanan/Pertahanan nasional	34 personel
<i>Search and Rescue</i> (SAR) Nasional	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016)	8 personel
Badan Narkotika Nasional	Badan Narkotika Nasional	1 personel
Mahkamah Agung	Mahkamah Agung	81 personel
	Badan Keamanan Laut (diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014)	71 personel
	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019)	10 personel
	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019)	1 personel

Data: Diolah Kemenhan 2019

Berdasarkan tabel di atas, terdapat perkembangan institusi pusat dan persebaran prajurit TNI yang menduduki jabatan sipil. Selain itu, beberapa institusi pusat yang masih dimungkinkan untuk jabatan sipil diduduki oleh prajurit TNI aktif antara lain: Kementerian koordinator Bidang Kemaritiman, Staf kepresidenan, dan Kementerian/Lembaga lain yang membutuhkan peran Prajurit TNI. Berikut merupakan tabel sebaran Prajurit TNI.

**Tabel 2**

**Sebaran Jumlah Prajurit TNI yang Menduduki Jabatan Sipil pada Instansi Pusat Tertentu diluar ketentuan UU TNI**

<b>Instansi Pusat Tertentu</b>	<b>Dasar Penempatan</b>	<b>Jumlah</b>
Kementerian Koordinator Kemaritiman		10 personel
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		1 personel
Kementerian Kelautan dan Perikanan		2 personel
Kementerian ESDM		2 orang
Kementerian Perhubungan		13 orang
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila		1 orang

Data: Diolah Kemenhan 2019

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dibutuhkan penyesuaian dalam UU TNI dengan cara penambahan institusi pusat tertentu yang dapat diisi oleh Prajurit TNI aktif dengan menyebutkan bidang kerja atau kewenangan institusi pusat. Penentuan lembaga tersebut merupakan pembatasan bagi prajurit TNI aktif.

Dalam undang-undang TNI Pasal 47 ayat (2) mengatur penentuan lembaga berdasarkan nomenklatur, hal tersebut berdampak pada saat nomenklatur kementerian/lembaga berubah maka menyebabkan pengaturan menjadi kaku. Oleh karena itu perlu pengaturan yang bersifat umum tanpa menyebutkan nomenklatur lembaga melainkan mengatur fungsi atau urusan dari kelembagaan tersebut, sehingga ketika terjadi perubahan nomenklatur lembaga tidak terpengaruh.

## **2. Batas Usia Pensiun Prajurit TNI**

Dinamika perkembangan lingkungan strategis dengan ancaman yang semakin kompleks dan guna meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka TNI mengeluarkan *Grand Design* Organisasi TNI 2019 – 2024 yang merupakan dasar pemikiran



akannya dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI. Dalam *Grand Design* Organisasi TNI 2019 – 2024 terdapat pembentukan baru Organisasi TNI antara lain:

a. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Kogabwilhan bertugas sebagai penindak awal bila terjadi konflik diwilayahnya baik untuk OMP maupun OMSP dan sebagai kekuatan penangkal bila terjadi ancaman dari luar sesuai dengan kebijakan Panglima. Kogabwilhan dibentuk berdasarkan wilayah tanggung jawab meliputi:

- 1) Kogabwilhan I (Wilayah Barat) berkedudukan di Tanjung Pinang.
- 2) Kogabwilhan II (Wilayah Tengah) berkedudukan di Makassar.
- 3) Kogabwilhan III (Wilayah Timur) berkedudukan di Sorong.

Masing-masing Kogabwilhan membawahi satuan di bawahnya yang tersebar di wilayah kerja dari Kogabwilhan tersebut. Oleh karena itu akan ada pembentukan satuan-satuan TNI di daerah wilayah operasi dari masing-masing Kogabwilhan.

b. Komando Armada RI merupakan penggabungan dari 3 (tiga) Koarmada yang bertugas menyelenggarakan operasi intelijen maritim guna mendukung pelaksanaan operasi laut, menyelenggarakan operasi tempur laut dalam rangka OMP baik operasi gabungan maupun mandiri, menyelenggarakan OMSP baik berupa operasi laut sehari-hari maupun operasi keamanan laut di wilayahnya sesuai kebijakan Panglima TNI. Komando Armada RI terdiri atas:

- 1) Komando Armada I di Jakarta.
- 2) Komando Armada II di Surabaya
- 3) Komando Armada III di Sorong.

Masing-masing Komando Armada membawahi satuan di bawahnya yang tersebar di wilayah kerja dari Komando Armada tersebut.

c. Komando Operasi Udara Nasional merupakan penggabungan dari Kohanudnas dan 3 (tiga) Komando Operasi Udara (Koopsau) serta

Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) yang bertugas menyelenggarakan pembinaan kekuatan dan pembinaan kemampuan serta penggunaan kekuatan dalam rangka kampanye militer secara mandiri ataupun bekerjasama dengan Komando Gabungan lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Komando Operasi Udara Nasional membawahi:

- 1) Komando Operasi Udara I di Jakarta
- 2) Komando Operasi Udara II di Makassar;
- 3) Komando Operasi Udara III di Biak .

Masing-masing Komando Operasi Udara membawahi satuan di bawahnya yang tersebar di wilayah kerja dari Komando Operasi Udara tersebut.

- d. Peningkatan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut menjadi Kotama Operasi TNI yang dijabat oleh Perwira Tinggi bintang tiga. bertugas menyelenggarakan operasi survei pemetaan Hidro-Oseanografi militer maupun nasional yang meliputi survei, penelitian, pemetaan laut, publikasi, penerapan lingkungan laut, dan keselamatan navigasi pelayaran serta menyiapkan data dan informasi di wilayah perairan dan yurisdiksi nasional dalam rangka mendukung kepentingan TNI maupun publik untuk pertahanan negara dan pembangunan nasional.
- e. Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopssus TNI) bertugas menyelenggarakan operasi khusus di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiadalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Koopssus TNI dibentuk sebagai Badan Pelaksana Pusat Mabes TNI berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI dipimpin oleh Komandan Koopssus TNI.

Perubahan organisasi TNI di beberapa satuan baru yang akan dibentuk di daerah-daerah maka akan diperlukan banyak anggota Prajurit Bintara dan Tamtama.

Penentuan batas usia pensiun Bintara dan Tamtama berbanding lurus dengan Index Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menginformasikan, bahwa Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 71,39. Angka ini meningkat sebesar 0,58 poin atau tumbuh sebesar 0,82 persen dibandingkan tahun 2017 yang berada di angka 70,81.<sup>24</sup>

**Gambar 1**



Sumber: Data BPS<sup>25</sup>

Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi usia panjang dan hidup sehat di Indonesia mencapai usia 71,39 tahun. Berdasarkan UHH tersebut mengindikasikan bahwa usia produktif manusia Indonesia menjadi semakin panjang.

Berpijak pada UHH di atas, maka layak untuk dipertimbangkan untuk menaikkan batas usia pensiun prajurit TNI. Kenaikan batas tersebut, prajurit akan bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan lain, seperti di angkatan laut, semakin dewasa, semakin paham tentang problem masalah mesin kapal, bagaimana sistem navigasi, bagaimana sistem radar kapal termasuk angkatan udara bagaimana sistem mesin dan sebagainya, semakin matang prajurit tersebut.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Sumber: <https://setkab.go.id/ipm-naik-jadi-7139-harapan-hidup-bayi-baru-lahir-di-indonesia-capai-usia-7120-tahun/> diakses pada tanggal 12 September 2019, pukul 13.15 WIB

<sup>25</sup> Sumber: [https://www.bps.go.id/website/materi\\_ind/materiBrsInd-20190415114818.pdf](https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20190415114818.pdf) diakses pada tanggal 12 September 2019, pukul 14.00 WIB

<sup>26</sup> Sumber: <https://setkab.go.id/panglima-tni-revisi-batas-usia-pensiun-tamtamadan-bintara-tni-diajukan-tahun-ini/> diakses pada tanggal 12 September 2019, pukul 10.00 WIB

Selain itu, berdasarkan rekapitulasi Personel TNI Bintara dan Tamtama yang pensiun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**TABEL 3**  
**REKAPITULASI PERSONEL BINTARA DAN TAMTAMA YANG**  
**PENSIUN PADA TAHUN 2019 S.D. 2024**

Tahun	TNI AD		TNI AL		TNI AU		Jumlah
	Ba	Ta	Ba	Ta	Ba	Ta	
2019	4.495	3.619	1.556	134	556	49	10.409
2020	4.775	4.096	1.512	131	372	44	10.930
2021	5.363	4.235	1.351	133	492	45	11.619
2022	5.302	4.168	1.481	122	599	46	11.718
2023	5.392	4.031	1.266	118	590	50	11.447
2024	5.688	3.609	1.067	121	556	49	11.090

Data: Diolah Kemenhan 2019

Kemungkinan penambahan usia pensiun Bintara dan Tamtama dari 53 (lima puluh tiga) menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun akan dapat dipertahankan 10.000 s.d. 11.000 prajurit TNI dari pensiun setiap tahunnya. Prajurit tersebut diproyeksikan untuk mengisi kebutuhan prajurit di satuan-satuan baru sesuai dengan rencana pengembangan struktur organisasi TNI. Organisasi TNI diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia serta melalui Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan Peningkatan Status 23 (dua puluh tiga) Komando Resort Militer dari Tipe B menjadi Tipe A.

Pengaturan kenaikan batas usia pensiun dimungkinkan jika melihat keahlian khusus BIntara/Tamtama. Berikut beberapa keahlian khusus pada TNI :

**Tabel 4****Daftar Keahlian Khusus Bintara Tamtama**

<b>NO.</b>	<b>SPEKIFIKASI KEAHLIAN</b>	<b>WAKTU YANG DIBUTUHKAN UNTUK MEMBENTUK KEAHLIAN TERSEBUT</b>	<b>MATRA</b>
<b>1</b>	Demolisi	Tamtama dan Bintara Demolisi melakukan pemantapan keahlian demolisi selama minimal 15 tahun di satuan Yon, Den, atau Kompi BS.	CZI
<b>2</b>	Teknisi Nuklir Militer	Tamtama dan Bintara melakukan pemantapan keahlian teknisi nuklir militer selama minimal 15 tahun di satuan Yon, Den, atau Kompi Nubika	CZI
<b>3</b>	Teknisi Biologi Militer	Tamtama dan Bintara melakukan pemantapan keahlian teknisi biologi militer selama minimal 15 tahun di satuan Yon, Den, atau Kompi Nubika	CZI
<b>4</b>	Teknisi Kimia Militer	Tamtama dan Bintara melakukan pemantapan keahlian teknisi kimia militer selama minimal 15 tahun di satuan Yon, Den, atau Kompi Nubika	CZI
<b>5</b>	Teknisi Penjinak Bom	Tamtama dan Bintara melakukan pemantapan keahlian penjinak bahan peledak selama minimal 15 tahun di satuan Yon, Den, atau Kompi Jihandak	CZI
<b>6</b>	Pengemudi Ranpur	11 tahun pembinaan dan pengarahan jabatan di Satuan.	KAV
<b>7</b>	Penembak Kanon	11 tahun pembinaan dan pengarahan jabatan di Satuan.	KAV
<b>8</b>	Tamtama Montir Senjata dan Optik	14 tahun pembinaan dan pengarahan jabatan di Satuan.	KAV
<b>9</b>	Tamtama Montir Senjata dan Optik	14 tahun pembinaan dan pengarahan jabatan di Satuan	KAV
<b>10</b>	Tamtama Montir Automotive Ranpur	14 tahun pembinaan dan pengarahan jabatan di Satuan	KAV
<b>11</b>	Tamtama Mekanik Ranpur ARV/Rec	14 tahun pembinaan dan pengarahan jabatan di Satuan	KAV
<b>12</b>	Tamtama Mekanik Ranpur AEVa	14 tahun pembinaan dan pengarahan jabatan di Satuan	KAV
<b>13</b>	Tamtama Montir Komunikasi Elektronik	14 tahun pembinaan dan pengarahan jabatan di Satuan	KAV

NO.	SPEKIFIKASI KEAHLIAN	WAKTU YANG DIBUTUHKAN UNTUK MEMBENTUK KEAHLIAN TERSEBUT	MATRA
14.	Bintara Pembesi	11 tahun pembinaan dan pengarahan jabatan di Satuan.	KAV
15.	Tamtama Peternakan Kuda	11 tahun pembinaan dan pengarahan jabatan di Satuan	KAV
16.	Pandu Udara	Waktu yang dibutuhkan untuk membentuk keahlian tersebut ± 6 bulan	CBA
17.	Ahli Nautika	Waktu yang dibutuhkan untuk membentuk keahlian tersebut ± 1 tahun	CBA
18.	Tamudi Tank	Waktu yang dibutuhkan untuk membentuk keahlian tersebut ± 6 bulan	ARM
19.	Penembak Rudal Arhanud	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harus melampaui 1000 jam latihan dengan simulator (6 bulan)</li> <li>- Menguasai sistem kerja alutsista secara menyeluruh melalui latihan program di satuan membutuhkan waktu sedikitnya 3 tahun anggaran</li> </ul>	ARH
20.	Kartografi	Waktu yang diperlukan untuk membentuk keahlian ini Untuk Tamtama maupun Bintara antara 1 sd 3 Th.	CPT

Data: Diolah Kemenhan 2019

Dengan melihat pencapaian keahlian khusus yang tidak mudah tersebut, maka pemerintah perlu untuk memaksimalkan potensi yang ada pada Bintara/Tamtama.

Dalam pengaturan mengenai pensiun terdapat beberapa bentuk pengaturan. Jika perbedaan usia pensiun pada Prajurit TNI berdasarkan kriteria antara perwira, bintara dan tamtama. Maka pada anggota Polri usia pensiun menggunakan pendekatan anggota polri dan anggota polri yang mempunyai keahlian khusus. Selain itu, pada ASN menggunakan pendekatan klasifikasi jabatan untuk menentukan pensiun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 30 yang menyatakan usia pensiun anggota Polri adalah 58 tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan usia 60 tahun. Penyetaraan dengan Polri menjadi pembandingan yang perlu disampaikan mengingat tugas TNI dan Polri memiliki kesamaan terhadap kondisi fisik dan kesehatan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas terhadap pengabdian mereka bagi negara.

Sedangkan batas usia pensiun untuk ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c UU ASN yaitu:

- a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
- b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;
- c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

Berdasarkan kondisi tersebut paling tidak terdapat dua alternatif pengaturankedepan yaitu Pertama, Konsepsi pengaturan batas usia pensiun yang didasarkan pada batas umum Prajurit TNI dan keahlian khusus perajurit TNI mengadopsi pengaturan batas usia pensiun Polri sehingga usia pensiun Prajurit TNI adalah 58 tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas dapat dipertahankan sampai dengan usia 60 tahun. Tetapi pengaturan tersebut diadopsi maka pengaturan batas usia pensiun TNI perlu memperhatikan dampak psikologis para prajurit TNI tamta dan bintara, mengingat lamanya waktu kerja.

Alternatif kedua adalah menyamakan umur pensiun antara Bintara/Tamtama dengan Perwira menjadi 58 tahun. Kondisi ini untuk menjaga keseimbangan antara psikologi Prajurit TNI dan menjaga pengelolaan potensi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sebagaimana Presiden telah memerintahkan untuk menaikkan batas pensiun Bintara/Tamtama.<sup>27</sup> Sehingga dalam pengaturan yang baru sebaiknya menggunakan pilihan Alternatif kedua.

#### **D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara**

Dalam praktek penyelenggaraan sebagaimana diuraikan sebelumnya, diperlukan kebijakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan harmonisasi dengan perundang-undangan. Hal ini dilakukan dengan perubahan Undang-Undang Nomor

---

<sup>27</sup> Di akses pada berbagai media bulan januari 2019.

34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang memuat materi antara lain:

1. Penyesuaian Nomenklatur Departemen Pertahanan menjadi Kementerian Pertahanan.
2. Perluasan instansi pusat tertentu yang dapat di isi oleh Prajurit Aktif.
3. Penambahan batas usia pensiun prajurit

Perubahan materi tersebut harus mempertimbangkan dampak atau implikasi atas penerapan norma baru yang meliputi:

1. Penyesuaian Nomenklatur Departemen Pertahanan menjadi Kementerian Pertahanan.

Perubahan nomenklatur ini telah dilakukan sejak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Penjelasan Pasal 27 menyatakan bahwa Nomenklatur kementerian yang berlaku selama ini, seperti Departemen dan Kementerian Negara, diakui berdasarkan undang-undang ini dan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya kementerian berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Lebih lanjut ketentuan nomenklatur Kementerian Pertahanan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan. Sehingga penyesuaian nomenklatur Departemen Pertahanan menjadi Kementerian Pertahanan dalam Perubahan UU TNI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak memberikan beban keuangan tambahan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Sudi Silalahi (Menteri Sekretaris Negara Tahun 2010) bahwa tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk perubahan nomenklatur departemen menjadi kementerian.<sup>28</sup> Dan secara praktik saat ini telah dilakukan perubahan nomenklatur tersebut.

2. Perluasan Jabatan dalam instansi pusat tertentu yang dapat diduduki oleh Prajurit Aktif

---

<sup>28</sup><https://nasional.tempo.co/read/218004/semua-departemen-akan-berubah-menjadi-kementerian>.



Penambahan instansi pusat tertentu yang dapat diduduki oleh prajurit aktif akan berdampak pada:

- a. Memberikan kepastian hukum atas keterlibatan prajurit aktif dalam menduduki jabatan pada instansi pusat tertentu.

Dengan diaturnya keterlibatan prajurit aktif dalam menduduki jabatan pada instansi pusat tertentu maka kepastian hukum untuk melibatkan prajurit TNI aktif dalam mengoptimalkan tugas fungsi lembaga yang membutuhkan kompetensi dari prajurit aktif TNI dapat dilaksanakan tanpa melanggar larangan dwi fungsi ABRI karena pengaturan dilakukan dalam undang-undang yang mendapat persetujuan dari wakil rakyat (DPR).

- b. Meningkatkan/memaksimalkan fungsi instansi pusat tertentu yang membutuhkan kompetensi prajurit aktif.

Kelembagaan yang memiliki tugas dan fungsi beririsan dengan TNI, memerlukan fungsi koordinasi dan dukungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu dengan adanya prajurit aktif yang menduduki jabatan dalam lembaga tersebut akan meningkatkan dan memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan karena diisi oleh orang yang memiliki pengalaman dan kompetensi serta akan mempermudah koordinasi.

- c. Pertukaran pengetahuan dan keterampilan (*sharing knowledge/skill*) antara SDM pada instansi pusat tertentu tersebut dengan prajurit aktif.

Pengisian jabatan oleh prajurit aktif dalam kelembagaan yang memiliki tugas dan fungsi beririsan dengan TNI akan memberikan pertukaran pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh prajurit aktif kepada SDM yang berada dalam kelembagaan tersebut. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa lembaga yang dibuka untuk diduduki oleh prajurit aktif merupakan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi beririsan dengan TNI sehingga prajurit yang ditempatkan/menduduki jabatan dalam lembaga tersebut memiliki pengalaman dan kompetensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan

demikian, SDM non prajurit pada instansi pusat tertentu tersebut dapat belajar dari pengalaman dan kompetensi yang dimiliki prajurit TNI aktif tersebut dan demikian pula sebaliknya.

- d. Memperluas peluang karier bagi prajurit aktif.

Penambahan jabatan yang dapat diduduki oleh prajurit aktif akan memberikan peluang karier di luar lingkungan TNI. Hal ini dilakukan dalam rangka pengembangan kompetensi atas prajurit tersebut, khususnya dalam menangani bidang tugas dan fungsi TNI yang berada dalam instansi pusat tertentu.

Selain itu, prajurit aktif menduduki jabatan dalam instansi pusat tertentu, status prajurit tersebut masih tetap sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara.

- e. Prajurit TNI aktif yang menjabat dalam instansi pusat tertentu negara akan menimbulkan dependensi dan subjektivitas kepada korsa.

Pengisian jabatan oleh prajurit aktif yang masih terikat dengan TNI berpotensi menimbulkan keberpihakan kepada TNI dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan kelembagaan TNI.

- f. Manajemen karier pada lembaga yang akan diduduki.

Pengisian jabatan pada instansi pusat tertentu oleh Prajurit TNI aktif akan berpengaruh pada pengembangan karier bagi pegawai dari instansi pusat tertentu tersebut. Sehingga berpotensi mengganggu konsolidasi internal kelembagaan yang telah ada.

### 3. Penambahan Usia Pensiun Prajurit

Penambahan batas usia pensiun, berdampak pada beberapa hal antara lain:

- a. Perubahan manajemen karier di organisasi TNI

Penambahan batas usia pensiun bintara dan tamtama berdampak pada perubahan siklus pembinaan personel bagi prajurit tersebut. Penambahan tersebut akan menambah

prajurit yang berusia lebih dari 53 tahun, sehingga manajemen atas pembagian beban kerja perlu disesuaikan, meskipun prajurit tersebut memiliki pengalaman yang lebih tetapi dalam hal ketahanan fisik dan kesehatan perlu dipertimbangkan untuk tidak ditempatkan pada garis depan, menjaga perbatasan atau beban kerja lain yang membutuhkan ketahanan fisik dan mental yang kuat.

Penambahan batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama, dimungkinkan juga penambahan batas usia pensiun prajurit perwira. Penambahan usia pensiun perwira dapat didasarkan pada keahlian khusus yang dimiliki oleh perwira dan dibutuhkan dalam tugas keprajuritan. Kenaikan batas usia pensiun yang didasarkan pada keahlian khusus diterapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Syarat keahlian khusus untuk menaikkan batas usia pensiun bagi perwira harus diatur dengan tegas dalam undang-undang dan jenis keahlian khusus diatur dalam peraturan pelaksanaan.

Selain itu, prajurit perwira yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pada instansi pusat tertentu, batas usia pensiun disesuaikan dengan batas usia pensiun jabatan yang diduduki. Hal ini berdampak pada berkurangnya peluang pengisian jabatan pimpinan tinggi tersebut oleh non prajurit.

Penambahan usia pensiun bagi prajurit tersebut perlu dilakukan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai dampak perubahan UU TNI.

b. Pemenuhan kebutuhan personel TNI

Penambahan batas usia pensiun tidak berdampak pada kebutuhan rekrutmen prajurit baru karena kebutuhan rekrutmen disesuaikan dengan *Grand Design* Organisasi TNI tahun 2019-2024. Dengan ditambahkannya usia pensiun dan rekrutmen baru diharapkan dapat memenuhi kebutuhan personel untuk mengisi validasi organisasi di lingkungan TNI.

c. Penambahan beban keuangan negara

Hak keuangan prajurit aktif dan pensiun jelas berbeda, dengan ditambahkannya batas usia pensiun maka negara harus menambahkan anggaran biaya (gaji, tunjangan dan hak keuangan lainnya) sebagai akibat memperpanjang masa aktif prajurit bintara dan tamtama selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) tahun bagi Perwira Tinggi. Hal ini dikalikan dengan jumlah prajurit bintara, tamtama dan perwira yang akan diperpanjang masa baktinya. Selain itu, anggaran juga akan bertambah terkait pembiayaan sarana dan prasarana bagi prajurit aktif yang diperpanjang batas usia pensiunnya. Kondisi tersebut tentu menuntut keseimbangan dalam melihat kemampuan dan kebutuhan TNI, salah satu alternative adalah menghitung ulang penerimaan prajurit baru sehingga dapat disesuaikan dengan anggaran TNI.

Bagi prajurit TNI yang berpangkat Bintara/Tamtama dengan adanya Perubahan UU TNI dalam hal usia pensiun maka akan menimbulkan dampak psikologis bagi Prajurit TNI. Dampak psikologis bagi Prajurit tersebut antara lain:

- a. Mendukung pengisian personel bagi organisasi baru di lingkungan TNI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI sehingga Prajurit dapat tetap berdinamika yang berpengaruh terhadap penghasilan yang diterima yaitu mendapatkan gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan isteri, tunjangan anak dan uang lauk pauk. Apabila prajurit tersebut pensiun, maka hak yang diterima adalah hanya sebesar  $75\% \times$  gaji pokok. Oleh karena itu akan berpengaruh pada kesejahteraan keluarga Prajurit TNI Bintara/Tamtama, sehingga dimungkinkan kebutuhan-kebutuhan hidup antara lain biaya Pendidikan anak dan biaya lainnya dapat teratasi.
- b. Kecenderungan prajurit TNI setelah pensiun adalah mencari kegiatan atau pekerjaan baru khususnya Bintara

Tamtama yang masih mempunyai kemampuan untuk bekerja mencari pekerjaan seperti petugas keamanan diperusahaan-perusahaan. Dengan diperpanjangnya usia pension, maka akan berdampak pada aktifitas dan kepercayaan diri (*convidence self*) bagi Prajurit TNI dan keluarga.

- c. Prajurit yang masih aktif akan mendapatkan rawatan personel berupa rawatan kesehatan, perumahan, pembinaan moril, bantuan hokum, asuransi kesehatan dan jiwa, sehingga dengan diperpanjangnya usia pensiun Bintara/Tamtama, maka rawatan-rawatan tersebut masih berhak diperoleh. Oleh karena itu akan berpengaruh terhadap ketenangan dalam menjalankan kerja dan ketenangan dalam menjalankan hidup bagi prajurit TNI dan keluarga.
- d. Berpengaruh menjaga kondisi fisik prajurit TNIBintara/Tamtama. Oleh karena itu solusi yang diambil adalah bagi prajurit yang berusia 53-58 tahun dapat ditempatkan di satuan kewilayahan, Markas Besar, Markas Komando kotama, dan Balakpus serta unsur pelayanan.
- e. Prajurit tamtama bintanga dari usia 53 tahun menjadi 58 tahun, berhak atas kenaikan pangkat sehingga menambah kebanggaan dari pangkat yang lama menjadi pangkat yang baru
- f. Dengan diperpanjangnya usia pensiun prajurit bintanga tamtama dari usia 53 tahun menjadi usia 58 tahun merupakan kehormatan bagi prajurit dapat lebih lama mengabdikan bagi negara dan bangsa sehingga kebanggaan prajurit akan terpelihara;

Demikian dampak tersebut menjadi perhatian sehingga, perlu di persiapkan langkah apabila pengaturan baru telah

disahkan. Prajurit TNI adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan di satuan-satuan TNI baik satuan tempur, satuan bantuan administrasi maupun territorial dengan berdasarkan kepada Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan 8 Wajib TNI.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

#### **A. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peran serta TNI aktif pada jabatan tertentu di Instansi Pusat Tertentu**

##### **1. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)**

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut Pasal 6 UU ASN, pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pasal 20 UU ASN menyebutkan bahwa:

- (1) Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN.
- (2) Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari:
  - a. prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan
  - b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, terkait jabatan ASN tertentu yang dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia diatur dalam Pasal 147-160. Nama jabatan, kompetensi

jabatan, dan persyaratan jabatan ASN pada instansi pusat ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara (Pasal 149). Instansi pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. Prajurit TNI yang menjabat tersebut tidak dapat beralih status menjadi PNS (Pasal 150). Dengan demikian, jika ada nama lembaga baru yang muncul maka prajurit TNI yang dapat menjabat hanya pada jabatan ASN tertentu dan di instansi pusat tertentu saja.

Selanjutnya, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat yang membutuhkan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menduduki Jabatan tertentu pada Instansi Pusat, terlebih melakukan pengajuan secara tertulis oleh instansi pusat yang membutuhkan kepada Panglima TNI, dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala BKN (Pasal 153).

Jika permohonan tersebut disetujui, Panglima TNI mengajukan 3 (tiga) orang calon disertai dengan dokumen paling sedikit (Pasal 154 ayat (1)):

- a. daftar riwayat hidup
- b. salinan/fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang telah jabatan fungsional salinan/fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam Jabatan terakhir yang telah dilegalisir; dan
- c. surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah

Jika jabatan yang akan diisi adalah jabatan administrasi atau jabatan fungsional selain jabatan fungsional ahli utama, PPK memilih dan menetapkan 1 (satu) orang calon untuk menduduki jabatan tertentu pada instansi tertentu (Pasal 154 ayat (2)). Jika jabatan yang akan diisi adalah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), calon wajib mengikuti seleksi terbuka sebagaimana diatur dalam tata cara pengisian dan pengangkatan JPT pada instansi pusat, kecuali penugasan atau penunjukkan oleh Presiden bagi JPT utama atau JPT madya (Pasal 154



ayat (3)). Dengan demikian, prajurit TNI aktif yang akan menduduki jabatan ASN tertentu pada instansi pusat tertentu akan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan dalam UU ASN.

## **2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana)**

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana, baik bencana alam, non alam, maupun sosial. Pada Pasal 5 menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab Pemerintah, Dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pemerintahan daerah. Dalam rangka menyelenggarakan penanggulangan bencana, Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tugas dan fungsi dari BNPB diatur pada Pasal 10 yaitu antara lain mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya. Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas BNPB terdapat pada Pasal 12 sebagai berikut:

- a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
- d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

- e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- h. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam hal penanggulangan bencana, tentunya dimungkinkan adanya keterlibatan TNI mengingat TNI memiliki kemampuan dalam menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Hal tersebut senada dengan salah satu tugas pokok TNI yang dilakukan dengan Operasi Militer Selain Perang yaitu membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.<sup>29</sup>

Secara nyata, keterlibatan TNI dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat diwujudkan salah satunya sebagai ketua BNPB. Hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (Perpres BNPB). Pasal 7 Perpres BNPB menyebutkan bahwa BNPB terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Kepala mempunyai tugas memimpin BNPB dan menjalankan tugas dalam fungsi BNPB (Pasal 8 Perpres BNPB). Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kepala dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), **prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)**, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), atau profesional,”(Pasal 63 Perpres BNPB).

Dengan demikian, mengacu pada UU Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, maka TNI aktif dapat menduduki jabatan

---

<sup>29</sup>Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 12 UU TNI

pada lembaga/badan yang menyelenggarakan penanggulangan bencana.

### **3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan (UU Pencarian dan Pertolongan)**

Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia. Negara bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dan dilaksanakan oleh Pemerintah (Pasal 5). Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan terhadap (Pasal 14):

- a. Kecelakaan kapal dan pesawat udara;
- b. Kecelakaan dengan penanganan khusus;
- c. Bencana pada tahap tanggap darurat; dan/atau
- d. Kondisi Membahayakan Manusia.

Dalam rangka menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan, dibentuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang dilakukan pada saat terjadi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia (Pasal 28). Lebih lanjut, tugas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diatur pada Pasal 48:

- a. menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan;
- b. memberikan pedoman dan pengarahan dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan;

- c. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- e. menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi;
- f. menyampaikan informasi penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan kepada masyarakat;
- g. menyampaikan informasi penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan secara berkala dan setiap saat pada masa penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan kepada masyarakat;
- h. melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan; dan
- i. melakukan pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan membantu Operasi Pencarian dan Pertolongan atas permintaan salah satunya dari Panglima Tentara Nasional Indonesia atau pejabat yang ditunjuk pada Kecelakaan Pesawat Udara militer dan Kapal militer (Pasal 26 ayat (1) huruf a. Permintaan bantuan tersebut bukan berarti ketidakmampuan TNI dalam bidang tersebut. Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 13 UU TNI, kemampuan pencarian dan pertolongan pada kecelakaan (*search and rescue*) merupakan salah satu tugas pokok TNI yang dilakukan dengan operasi militer selain perang.

Keterlibatan TNI dalam pencarian dan pertolongan dapat terlihat dari Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yaitu memberikan bantuan personel dan peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan atas permintaan Badan Pencarian dan Pertolongan.

#### **4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (UU Kelautan)**

Wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan merupakan modal dasar pembangunan nasional

Untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah Laut, dibentuk sistem pertahanan laut. Sistem pertahanan laut diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan **Tentara Nasional Indonesia** (Pasal 58). Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya keterlibatan TNI dalam penyelenggaraan sistem pertahanan laut. Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut (Pasal 59 ayat (3) (Bakamla).

Bakamla merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya (Pasal 60). Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia (Pasal 61). Untuk menjalankan fungsinya, maka Bakamla bertugas salah satunya adalah melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional (Pasal 62). Bakamla dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh sekretaris utama dan beberapa deputi. Kepala Bakamla dijabat oleh personal dari instansi penegak hukum yang memiliki kekuatan armada patroli (Pasal 65 ayat (2)). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bakamla berwenang antara lain melakukan pengejaran seketika (Pasal 63 ayat (1) angka 1). Dalam Pasal 111 UNCLOS, pengejaran seketika dilakukan pada saat kapal asing atau salah satu

dari sekocinya ada di perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan negara, zona ekonomi eksklusif atau di landas kontinen, termasuk zona-zona keselamatan disekitar instalasi-instalasi di landas kontinen. Untuk pengejaran seketika membutuhkan armada patroli yang kuat yang dimiliki oleh TNI sehingga dengan kemampuan dalam penegakan hukum di laut dan kekuatan armada patrolinya, TNI dapat menjabat pada kelembagaan Bakamla.

## **5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme)**

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang bersifat lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas, sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Oleh karena itu memerlukan penanganan secara terpusat, terpadu dan terkoordinasi.

Dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, UU terorisme memerintahkan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani Terorisme (Pasal 43 E ayat (1) dan (2)). BNPT bertugas (Pasal 43 G):

- a. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, dan deradikalisasi;
- b. mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan Terorisme ;
- c. mengoordinasikan program pemulihan Korban; dan

- d. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional.

Dalam mengatasi aksi terorisme, TNI yang dilibatkan merupakan bagian dari operasi militer selain perang (Pasal 431). Hal ini senada dengan amanat UU TNI yaitu Pasal 7 ayat (3) angka 3.

Untuk melaksanakan Pasal 43, dikeluarkanlah Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT. Menurut Pasal 1 ayat (3), BNPT dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala BNPT merupakan jabatan struktural eselon 1.A (Pasal 39 ayat (1)) yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 40 ayat (1)). **Kepala BNPT dapat dijabat oleh bukan pegawai negeri (Pasal 40 ayat (2)).** Kepala BNPT yang dijabat oleh yang bukan pegawai negeri, diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lain setingkat dengan jabatan eselon 1a (Pasal 40 ayat (3)). Dengan demikian, TNI memiliki peluang untuk menduduki jabatan Kepala BNPT dengan kemampuan yang dimilikinya tersebut.

## **6. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 Tentang Wilayah Negara (UU Wilayah Negara)**

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa pengaturan mengenai wilayah negara meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Tidak terkecuali mengenai kawasan perbatasan.

Menurut Pasal 1 angka 6, Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah

Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.

Pasal 14 (1) Untuk mengelola Batas Wilayah Negara dan mengelola Kawasan Perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, Pemerintah dan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola nasional dan Badan Pengelola daerah. (2) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada Presiden atau kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. (3) Keanggotaan Badan Pengelola berasal dari unsur Pemerintah dan pemerintah daerah yang terkait dengan perbatasan Wilayah Negara.

Badan Pengelola bertugas (Pasal 15 ayat (1)):

- a. menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan;
- b. menetapkan rencana kebutuhan anggaran;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan; dan
- d. melaksanakan evaluasi dan pengawasan.

Lebih lanjut, kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta tata kerja Badan Pengelola dan sekretariat tetap di tingkat pusat diatur dengan Peraturan Presiden (Pasal 18 ayat (1)), yaitu Perpres No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

**Dalam Pasal 6, Panglima TNI merupakan salah satu anggota BNPP.** Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan TNI aktif yang menjabat sebagai panglima TNI dalam pengelolaan kawasan perbatasan.

## **B. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masa usia pensiun Prajurit TNI**

### **1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (Pasal 1). Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, ASN dapat diberhentikan dengan hormat atau Diberhentikan sementara. Berdasarkan Pasal 90, batas usia pensiun ASN yaitu:



- a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
- b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;
- c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi Pejabat Fungsional.

Dalam Pasal 239 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menyebutkan jika batas usia pensiun PNS yaitu:

- a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;
- b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
- c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.

Pejabat administrasi terdiri atas pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana (pasal 14 UU ASN). Dengan demikian, pelaksana akan mencapai masa pensiunnya pada usia 58 tahun. Sedangkan bagi pejabat tinggi akan akan mencapai masa pensiunnya pada usia 60 tahun. Dengan demikian, untuk pengaturan baru mengenai batas usia pensiun bagi prajurit TNI, perwira TNI dapat menggunakan batas usia pensiun sama dengan batas usia pensiun pada pejabat pimpinan tinggi ASN, yaitu 60 tahun. Bagi bintangara dan tamtama dapat menggunakan batas usia pensiun sama dengan batas usia pensiun bagi pejabat administrasi ASN, yaitu 58 tahun.

## **2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Kepolisian Negara RI (Polri) merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri memiliki tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, anggota Polri dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Setiap anggota Polri, akan pensiun di usia maksimum 58 (lima puluh delapan) tahun

dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun (Pasal 30 ayat (2)). Hal ini menunjukkan tidak ada pembeda batas usia pensiun antara perwira dengan non perwira. Pembeda batas usia pensiun lebih didasarkan pada 2 keadaan, yaitu memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, keahlian khusus dan yang sangat dibutuhkan meliputi bidang:

- a. Identifikasi;
- b. Laboratorium Forensik;
- c. Komunikasi Elektronika;
- d. Sandi;
- e. Penjinak Bahan Peledak;
- f. Kedokteran Kehakiman;
- g. Pawang Hewan;
- h. Penyidikan Kejahatan tertentu;
- i. Navigasi laut/penerbangan.

Anggota yang dipertahankan dalam dinas aktif tersebut hanya yang bertugas pada satuan fungsi sesuai keahliannya tersebut, yang pelaksanaannya dilakukan secara selektif dan bertahap setiap 1 (satu) tahun.

Pengaturan tersebut dapat menjadi acuan dalam pembentukan norma mengenai batas usia pensiun bagi prajurit TNI. Sehingga, bagi setiap tamtama dan binatara maupun perwira yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan maka dimungkinkan untuk menaikkan batas usia pensiun bagi perwira sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan amanat UUD NRI Tahun 1945 tersebut diperlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi, dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Pertahanan negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional.

Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut Prajurit TNI dibekali keahlian dan keterampilan khusus. Keahlian dan keterampilan tersebut dapat juga di manfaatkan di luar aspek pertahanan baik dalam bentuk pembantuan TNI secara institusi maupun penempatan prajurit TNI di lembaga-lembaga yang membutuhkan.

Peran Prajurit TNI juga masih diperlukan untuk meningkatkan peran TNI sehingga dibutuhkan perubahan yang mengatur mengenai usia paling tinggi bagi bintanga dan tamtama dalam melaksanakan dinas keprajuritan, dimana pada usia 53 tahun Prajurit masih dapat dioperasikan secara maksimal sehingga usia bagi bintanga dan tamtama dinaikkan menjadi 58 tahun.

#### **B. Landasan Sosiologis**

Pengaturan prajurit aktif dalam menduduki jabatan pada instansi pusat tertentu didasarkan pada kebutuhan instansi yang membutuhkan kompetensi prajurit aktif, dan diatur dalam UU TNI, tetapi dalam

pelaksanaannya terdapat beberapa lembaga yang di tempati oleh prajurit aktif.

Selama ini Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, *Search and Rescue* (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung. Selain lembaga tersebut, akibat perkembangan kelembagaan pemerintahan juga telah memunculkan beberapa lembaga baru yang beririsan dengan tugas dan fungsi TNI, sehingga jabatan tersebut dapat diduduki oleh Anggota TNI tanpa beralih statusnya menjadi PNS. Adapun lembaga tersebut adalah:

- 1) Bakamla berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014.
- 2) BNPT berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010.
- 3) BNPB berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019, dan
- 4) Badan Nasional Pengelola Perbatasan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017.

Dalam rangka menyesuaikan perkembangan tersebut maka perlu ditambahkan dalam UU TNI mengenai lembaga yang dapat diisi oleh TNI aktif.

Syarat Prajurit aktif<sup>30</sup> menduduki jabatan didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non departemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non departemen dimaksud,

Selain itu perkembangan produktivitas prajurit TNI yang dianggap masih dapat berperan hingga usia 58 tahun menyebabkan perlu penyesuaian terhadap UU saat ini. Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi usia panjang dan hidup sehat di

---

<sup>30</sup>Menurut Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI yang menduduki jabatan ASN pada Instansi Pusat tertentu tidak dapat beralih status menjadi PNS.

Indonesia mencapai usia 71,39 tahun. Berdasarkan UHH tersebut mengindikasikan bahwa usia produktif manusia Indonesia menjadi semakin panjang.

Penambahan batas usia pensiun bintara dan tamtama berdampak pada perubahan siklus pembinaan personel bagi prajurit tersebut. Penambahan tersebut akan menambah prajurit yang berusia lebih dari 53 tahun, sehingga manajemen atas pembagian beban kerja perlu disesuaikan, meskipun prajurit tersebut memiliki pengalaman yang lebih tetapi dalam hal ketahanan fisik dan kesehatan perlu dipertimbangkan untuk tidak ditempatkan pada garis depan, menjaga perbatasan atau beban kerja lain yang membutuhkan ketahanan fisik dan mental yang kuat.

### **C. Landasan Yuridis**

TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas yang harus dilaksanakan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

Dalam perkembangannya terdapat beberapa institusi pusat yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif, UU TNI Pasal 47 ayat (2) mengatur bahwa Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, *Search and Rescue* (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung.

Dengan demikian sebagai landasan yuridis dalam pembentukan Peraturan perundangan-undangan dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU inisebagai berikut:

- a. Pasal 10, dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana).
- d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (UU Pencarian dan Pertolongan).
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan).
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme).
- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- h. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- i. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- j. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia

Untuk mewujudkan amanat UUD NRI Tahun 1945 tersebut diperlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi, dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Pertahanan negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional.

Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. Secara yuridis untuk mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG – UNDANG**

#### **A. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai dengan dibentuknya rancangan Undang-Undang ini untuk meningkatkan peran Tentara Nasional Indonesia khususnya Prajurit TNI Aktif sebagai alat negara yang profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi dalam menjalankan tugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

#### **B. Arah dan Jangkauan Pengaturan**

##### **1. Arah Pengaturan**

Arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang ini adalah memberikan dasar hukum dalam memaksimalkan Potensi Prajurit Tentara Negara Indonesia sehingga dapat meningkatkan Tugas dan Fungsi TNI dan berperan dalam mendukung pelaksanaan peran dan fungsi instansi pusat tertentu serta mendukung pembangunan nasional.

##### **2. Jangkauan Pengaturan**

Pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang ini menjangkau prajurit TNI dari Bintara, Tamtama dan Perwira yang akan di naikkan masa pensiun maupun yang akan mendapatkan penugasan untuk menduduki jabatan tertentu di instansi pusat tertentu.

Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, sebagai berikut.

1. Mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yaitu:
  - a. Mengubah definisi yang semula departemen Pertahanan menjadi kementerian Pertahanan. Perubahan ini didasarkan

penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 1 huruf a Yang mengatur bahwa Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Adapun pengaturan yang diubah adalah:

- 1) Ketentuan pada Pasal 1 angka 8, semula mengatur Departemen Pertahanan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara menjadi Kementerian Pertahanan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
- 2) Mengubah Ketentuan Pasal 3 ayat (2), semula mengatur Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. Diubah menjadi Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan.
- 3) Mengubah Ketentuan Yang terkait redaksi Departemen menjadi kementerian pada Pasal 47 ayat (3), ayat (4), ayat (5)  
Yang mengatur:
  - (3) Prajurit menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non departemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non departemen dimaksud.
  - (4) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi departemen dan lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan.
  - (5) Pembinaan karier prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panglima bekerja sama dengan pimpinan departemen



dan lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan.

- 4) Merubah Ketentuan Pasal 66 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut Keperluan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kementerian Pertahanan.
- b. 4 (empat) Pasal tersebut diatas secara substansi sama dengan pengaturan dalam Undang-Undang TNI saat ini tetapi dilakukan penyesuaian nomenklatur yang sebelumnya menggunakan istilah departemen dan non departemen berubah menjadi Kementerian dan lembaga. Perubahan ini merupakan bentuk konsistensi dengan pasal 1 angka 8 yang telah dirubah diatas.
  - c. Menambahkan lembaga yang dapat diisi TNI aktif, sehingga Pasal 47 ayat (2) perlu dilakukan perubahan, sebagai berikut:
    - 1) Pada ayat (2) yang semula mengatur bahwa Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Kemudian diubah dan ditambahkan beberapa Fungsi/instansi tersebut didasarkan berdasarkan peraturan presiden yang telah ada sehingga Prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada instansi pusat yang melaksanakan fungsi:
      - a. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
      - b. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman.
      - c. Ketahanan/Pertahanan;

- d. menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
- e. Staf Kepresidenan
- f. Intelijen Negara;
- g. Siber dan Sandi Negara;
- h. Pencarian dan Pertolongan;
- i. Penanggulangan Narkotika;
- j. Penanggulangan Terorisme;
- k. Penanggulangan Bencana;
- l. Pengelola Perbatasan;
- m. Keamanan Laut (Badan Keamanan laut);
- n. membantu Presiden dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia (Dewan Ketahanan/Pertahanan Nasional);
- o. lembaga yang strategis terkait dengan usaha bangsa Indonesia untuk memelihara, melestarikan, dan mengintegrasikan segala unsur kekuatan nasional, yang menjadi pusat pendidikan dan pengkajian masalah-masalah strategis yang berkaitan dengan ketahanan negara dalam arti luas, termasuk dalam pengendalian keutuhan negara dan bangsa (Lembaga ketahanan Nasional);
- p. Peradilan Militer (Mahkamah Agung);
- q. kementerian/lembaga lain yang sangat membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai kebijakan Presiden.

Dalam pengaturannya dapat juga menyebutkan mengenai Nomenklatur lembaga seperti pengaturan dalam UU TNI saat ini, tetapi berdampak apabila

nomenklatur tersebut dirubah sesuai dengan kebijakan presiden, kekakuan penaturan tersebut akan menyulitkan dalam praktik pelaksanaannya.

Selain itu, pengaturan baru melakukan penambahan instansipusat tersebut dilakukan karena menyesuaikan dengan perkembangan fungsi dan struktur kelembagaan yang sebelumnya tidak ada ketika UU TNI dibentuk, hal tersebut disebabkan perkembangan masyarakat sehingga menuntut adanya lembaga baru sebagai upaya Negara untuk dapat menjalankan fungsinya. Sehingga lembaga tersebut dibentuk dengan Peraturan Presiden karena kebutuhan pemerintah. Adapun lembaga tersebut adalah:

- 1) Bakamla berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014.
- 2) BNPT berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010.
- 3) BNPB berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019, dan
- 4) Badan Nasional Pengelola Perbatasan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017.

Dan pada praktiknya, terdapat kelembagaan yang mengajukan permohonan pada Kemhan/TNI untuk dapat mengisi di Instansi.

- d. Mengubah Ketentuan Pasal 53, yang semula Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama. Menjadi Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.
- e. Mengatur ketentuan peralihan terkait dengan masa dinas keprajuritan Pasal 53. Sehingga Ketentuan Pasal 71 diubah menjadi pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Bintara dan Tamtama yang tepat berusia atau belum genap 53 (lima

puluh tiga) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari uraian yang disampaikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Tentara Nasional Indonesia terkait definisi yang semula departemen Pertahanan menjadi kementerian Pertahanan, menambahkan lembaga yang dapat diisi TNI aktif, dan batas usia pensiun prajurit. Perubahan definisi yang semula departemen Pertahanan menjadi kementerian Pertahanan. Perubahan ini didasarkan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kemudian menambahkan lembaga yang dapat diisi TNI aktif yaitu, fungsi kemanan laut (Bakamla), Penanggulangan Teroris (BNPT), Penanggulangan Bencana (BNPB), Pengelolaan perbatasan (Badan Nasional Pengelola Perbatasan). Perubahan penambahan lembaga yang dapat diisi TNI aktif dilakukan karena menyesuaikan dengan perkembangan fungsi dan struktur kelembagaan yang sebelumnya tidak ada ketika UU TNI dibentuk, hal tersebut disebabkan perkembangan masyarakat sehingga menuntut adanya lembaga baru sebagai upaya Negara untuk dapat menjalankan fungsinya. Perubahan Ketentuan yang semula Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama. Kemudian akan dilakukan perubahan pada usia Prajurit yaitu melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun. Ketentuan tersebut penting mengingat TNI merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut Prajurit TNI dibekali keahlian dan keterampilan khusus. Keahlian dan keterampilan tersebut dapat juga di manfaatkan di luar aspek pertahanan baik dalam bentuk

pembantuan TNI secara institusi maupun penempatan prajurit TNI di lembaga-lembaga yang membutuhkan.

2. Menindaklanjuti permasalahan di atas, diharapkan kepada pembuat Undang-Undang untuk merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Perubahan atas Ketentuan pada Pasal 1 angka 8, Pasal 3 ayat (2), Pasal 47 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 66 ayat (2), Pasal 47 ayat (2) Pasal 53, dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
3. Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. Pertahanan negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Berdasarkan hal tersebut perlu pengaturan prajurit aktif dalam menduduki jabatan pada instansi pusat yang bekerja pada beberapa lembaga. Perkembangan kelembagaan pemerintahan juga telah memunculkan beberapa lembaga baru yang beririsan dengan tugas dan fungsi TNI, sehingga jabatan tersebut dapat diduduki oleh Anggota TNI tanpa beralih statusnya menjadi PNS. Dalam rangka menyesuaikan perkembangan tersebut maka perlu ditambahkan dalam UU TNI mengenai lembaga yang dapat diisi oleh TNI aktif. Dalam perkembangannya perlu juga diubah definisi yang semula departemen Pertahanan menjadi kementerian Pertahanan. Perubahan ini didasarkan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Selain itu perkembangan produktivitas prajurit TNI aktif yang dianggap masih dapat berperan hingga usia 58 tahun menyebabkan perlu penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
4. Sasaran yang ingin dicapai dengan dibentuknya rancangan Undang-Undang ini untuk meningkatkan peran Tentara Nasional Indonesia khususnya Prajurit TNI Aktif sebagai alat negara yang profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi

manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi dalam menjalankan tugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Arah pengaturan untuk memberikan dasar hukum dalam memaksimalkan Potensi Prajurit Tentara Negara Indonesia sehingga dapat meningkatkan Tugas dan Fungsi TNI dan berperan dalam mendukung pelaksanaan peran dan fungsi instansi pusat tertentu. Perubahan norma UU TNI menjangkau prajurit TNI dari Bintara, Tamtama dan Perwira yang akan di naikkan masa pensiun maupun yang akan mendapatkan penugasan untuk menduduki jabatan tertentu di instansi pusat tertentu. Adapun materi muatan RUU perubahan atas UU TNI terkait definisi yang semula departemen Pertahanan menjadi kementerian Pertahanan dan batas usia pensiun prajurit.

## **B. Saran**

1. Naskah akademik ini dibuat dan disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan pemerintah dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
2. Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia diharapkan masuk dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan Prioritas di Tahun 2020.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

<http://hukum.unsrat.ac.id/pres/72005/bg2bab07.pdf> diunduh pada tanggal 18 September 2019

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang *Kebijakan Umum Pertahanan Negara* Tahun 2015-2019

Lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara

*Pengertian Manajemen: Fungsi, Tujuan, Unsur, dan Jenis-Jenis Manajemen* diakses dari laman <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-manajemen.html>.

Tim Dosen Mata Kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, "*Buku Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia*" Fakultas Teknik Universitas Wijaya Putra, Tahun 2009. Diunduh dari laman <http://digilib.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/1/--timpengaja-16-1-msdm.pdf>

Biro Personalia, Universitas Sanata Dharma, "*Sumber Daya Manusia, Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia*", diakses pada laman, <https://usd.ac.id/ biro/personalia/daftar.php?id=fasilitas&noid=26&offset=10>

Benks Priyatna, *Menghitung kebutuhan SDM berdasarkan beban kerja*, <https://www.scribd.com/document/362000653/Menghitung-Kebutuhan-SDM-Berdasarkan-Beban-Kerja>.

Dwi Jatmiko Prayitno Psi MSi dan Tina Andrilina MPsi Psikolog, *Kompetensi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, <http://bumn.go.id/ptpn5/berita/0-Kompetensi-dan-Manajemen-Sumber-Daya-Manusia>.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/45217/Chapter%20III-IV.pdf?sequence=2> chapter III-IV pdf, diakses pada tanggal 19 September 2019.

Soendoro Dalil, *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*, Amara Book, Yogyakarta, 2002.

<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4146/Bab%202.pdf?sequence=7>

Muh. Firyal Akbar A, *Konsep Penempatan Pegawai Bukan Pada Tempatnya (Aktualisasi Prinsip the Right Men on the Right Plac/Job)*, <https://www.researchgate.net/publication/323772920> Konsep Penempata



n Pegawai Bukan Pada Tempatnya Aktualisasi Prinsip The Right Man On The Right PlaceJob

*Unknown, Metode Penugasan (Assignment Method,*  
<https://www.dounkey.com/2018/01/metode-penugasan.html>.

Bagian Mutasi dan Kepangkatan, *Manajemen Kepegawaian,*  
<http://www.sdm.kemenkeu.go.id/>

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Manajemen Pegawai Negeri Sipil*

Sumber: <https://setkab.go.id/ipm-naik-jadi-7139-harapan-hidup-bayi-baru-lahir-di-indonesia-capai-usia-7120-tahun>.

Sumber:[https://www.bps.go.id/website/materi-ind/materi BrsInd 2019-0415114818.pdf](https://www.bps.go.id/website/materi-ind/materi-BrsInd-2019-0415114818.pdf)

Sumber:[https://setkab.go.id/panglima tni revisi batas usia pensiun-tamtama dan bintara tni](https://setkab.go.id/panglima-tni-revisi-batas-usia-pensiun-tamtama-dan-bintara-tni) diajukan tahun ini

[https://nasional.tempo.co/read/218004/semua departemen akan berubah menjadi kementerian](https://nasional.tempo.co/read/218004/semua-departemen-akan-berubah-menjadi-kementerian).

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004  
TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa;
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penugasan Prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam kementerian/lembaga dan penambahan batas usia pensiun Prajurit;
  - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kelembagaan Kementerian/Lembaga, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4439) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 8 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia.

3. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia.
4. Wilayah adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan.
6. Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga Negara, Wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.
7. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
8. Kementerian Pertahanan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
9. Menteri Pertahanan adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan negara.
10. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah Perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
11. Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan laut, Angkatan Udara.

12. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.
13. Prajurit adalah anggota TNI.
14. Dinas Keprajuritan adalah pengabdian seorang warga Negara sebagai prajurit TNI.
15. Prajurit Sukarela adalah warga Negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.
16. Prajurit Wajib adalah warga Negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Prajurit Siswa adalah warga Negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi prajurit.
18. Pendidikan Pertama adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi anggota TNI yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan.
19. Pendidikan Pembentukan adalah pendidikan untuk membentuk tamtama menjadi bintangara atau bintangara menjadi perwira yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat.
20. Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Tentara adalah warga Negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan Negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.
22. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan

Negara, keutuhan wilayah Negara, dan keselamatan segenap bangsa.

23. Ancaman Militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain.
  24. Ancaman Bersenjata adalah ancaman yang datangnya dari gerakan kekuatan bersenjata.
  25. Gerakan Bersenjata adalah gerakan sekelompok warga Negara suatu Negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah dengan melakukan perlawanan bersenjata.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden.
  - (2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan.
3. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 47

- (1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
- (2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada:
  - a. Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Negara;
  - b. Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman;

- c. Kementerian Pertahanan;
- d. Sekretariat Militer Presiden;
- e. Staf Kepresidenan
- f. Badan Intelijen Negara;
- g. Badan Siber dan Sandi Negara;
- h. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- i. Badan Narkotika Nasional;
- j. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- k. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- l. Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- m. Badan Keamanan Laut
- n. Dewan Ketahanan/Pertahanan Nasional;
- o. Lembaga Ketahanan Nasional;
- p. Mahkamah Agung; dan
- q. kementerian/lembaga lain yang sangat membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai kebijakan Presiden.

- (3) Prajurit menduduki jabatan didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian prajurit aktif yang menduduki jabatan pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi kementerian/lembaga yang bersangkutan.
- (5) Pembinaan karir prajurit aktif yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panglima bekerja sama dengan pimpinan kementerian/lembaga yang bersangkutan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan, pengangkatan dan pemberhentian serta pembinaan karir prajurit aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

(1) TNI dibiayai dari anggaran pertahanan Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Keperluan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kementerian Pertahanan.

6. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, bintara dan tamtama yang tepat berusia atau belum genap 53 (lima puluh tiga) tahun, diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.



## Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...